



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN PUTUSAN**

Nomor: 6314/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah / Pengasuhan anak antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, Dalam hal ini keduanya menguasai kepada Zaenul Hasnain, SH,. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Taman Gading Blok YY nomor 06 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Dalam hal ini keduanya menguasai kepada Emma Dhamayanti, S.H. dan Sigit Bintoro, S.H. Advokat beralamat di Kantor Hukum "Emma Dhamayanti & Rekan" Alamat : RT.01 RW.19 Dusun Penggungan Desa Klatakan Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6314/Pdt.G/2022/PA.Jr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Maret 2016 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji

Halaman 1 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor : 0671/014/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK (lahir 04-04-2018), untuk selanjutnya disebut anak Penggugat, dan anak Penggugat tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat (sejak 10 Desember 2022);
  3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 294/Pdt.G//PA.Jr, tanggal 19 Mei 2022 dengan Akta Cerai Nomor : 2371 /AC/2022/PA.Jr, tanggal 9 Juni 2022 ;
  4. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2022 Penggugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Heru Al Wibowo yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor: 0554/006/XI/2022 ;
  5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dikarenakan anak Penggugat tersebut sebelum berada dalam penguasaan Penggugat, berada dalam penguasaan Tergugat;
  6. Bahwa sejak awal bulan Desember 2021 anak Penggugat dibawa pergi oleh Tergugat ke pulau Sumbawa tanpa ijin Penggugat dan tanpa memberi kabar sedikitpun kepada Penggugat. Tergugat sesekali mengirim pesan melalui whatsapp kepada Penggugat hanya untuk meminta uang, dan Tergugat tidak pernah memberikan ijin Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak Penggugat dan selalu menghalang-halangi Penggugat untuk sekedar berkomunikasi;
  7. Bahwa pada akhir bulan November 2022 Penggugat mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat dan anak Penggugat di kota Sumbawa provinsi Nusa tenggara barat. Sehingga pada tanggal 9 Desember 2022 Penggugat mengambil dengan cara diam-diam anak Penggugat dari penguasaan Tergugat ;
  8. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak Penggugat yang hingga saat ini tidak di sekolahkan oleh Tergugat, tidak diberikan pendidikan agama, hanya diberikan Handphone untuk bermain game setiap hari agar anak Penggugat tidak menangis dan rewel. Penggugat merasa takut jika anak Penggugat diambil kembali oleh Tergugat tanpa ijin Penggugat, dan menghalangi-halangi Penggugat untuk bertemu dengan

Halaman 2 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat. Dan oleh karena itu, agar Penggugat mendapatkan kepastian hukum penguasaan atas anak Penggugat, dan agar bisa menjamin pendidikan anak Penggugat yang akan Penggugat sekolahkan di lembaga pendidikan di Kota Jember, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh Anak terhadap anak Penggugat yang bernama ANAK (laki-laki, lahir 04-04-2018) ;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut ;

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ANAK (laki-laki, lahir 04-04-2018) di bawah asuhan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

### SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan kewajiban melakukan mediasi dengan iktikat baik dan tata cara/porsedur mediasi serta kedua belah pihak dapat memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Jember;

Bahwa, kedua belah pihak sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, oleh karena itu Ketua Majelis melalui Penetapan Nomor : 6314/Pdt,G/2022/PA.Jr. tanggal 29 Desember 2022 telah menunjuk mediator yang bernama Muchamad Dasuki, S.H., M.H.E.S dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, sesuai Laporan Mediasi tanggal 05 Januari 2023 dari mediator yang bernama Muchamad Dasuki, S.H., M.H.E.S menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang setelah diperbaiki isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Januari 2023, sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap hal-hal yang bertentangan dan menyimpangi dari fakta hukum yang sebenarnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui tentang kebenarannya.
2. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat telah menikah pada tanggal 31 Maret 2016 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah Nomor 0132/36/III/2016, namun yang benar menikah pada tanggal 17 Desember 2014 dengan Akta Nikah Nomor : 0671/ 014/ XII/ 2014;
3. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut dikarunia seorang anak laki-laki bernama ANAK Bin Muhammad Maulana Adam yang lahir pada tanggal 4 April 2018 atau sekarang berumur 4 Tahun 9 Bulan;
4. Bahwa benar pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember No. 294/ Pdt.G/2022/ PA.Jr tanggal 19 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 H;
5. Bahwa benar Penggugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Heru Al Wibowo, yang sebelum perceraian antara Tergugat dengan Penggugat terjadi telah mempunyai hubungan gelap (perselingkuhan) yang diakui oleh Penggugat sesuai surat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh Penggugat;
6. Bahwa benar, anak ANAK Bin Muhammad Maulana Adam sekarang dalam penguasaan Penggugat;
7. Bahwa benar, anak ANAK Bin Muhammad Maulana Adam dari awal bulan Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 dalam penguasaan Tergugat karena Penggugat telah mengusir pergi Tergugat dengan anak tersebut dari tempat kediaman bersama dirumah Penggugat;

Halaman 4 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar tindakan Penggugat mengusir Tergugat dengan anaknya karena sikap dan perilaku buruk Penggugat sendiri berhubungan selingkuh dengan Heru Al Wibowo (suami Penggugat sekarang), yang berakibat Penggugat melupakan tanggungjawabnya sebagai ibu kandung terhadap anak ANAK Bin Muhammad Maulana Adam sehingga menjadikan anak tidak terurus dan terlantar. Oleh karena itu, sangat beralasan Tergugat sebagai ayah kandung yang mempunyai tanggungjawab mengambil alih dengan mengasuh anak tersebut;
9. Bahwa tidak benar selama 1 (satu) tahun lebih anak ANAK Bin Muhammad Maulana Adam diasuh oleh Tergugat dalam berhubungan dengan Penggugat hanya meminta uang. Yang benar selama 1 (satu) tahun anak tersebut diasuh oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah memperhatikan anak tersebut dalam masalah biaya anak samasekali dan Tergugat yang mempunyai penghasilan cukup tidak pernah mengeluh kepada Penggugat atas biaya anak tersebut;
10. Bahwa tidak benar selama anak ANAK Bin Muhammad Maulana Adam diasuh oleh Tergugat, Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan anak tersebut. Yang benar selama 1 (satu) tahun anak tersebut diasuh oleh Tergugat setiap saat berkomunikasi dengan Penggugat, karena tidak akan mungkin anak tersebut mau ikut Penggugat yang tidak dikenali sebagai ibunya pada saat Penggugat mengambil paksa anak tersebut dari Tergugat;
11. Bahwa tidak benar selama anak ANAK Bin Muhammad Maulana Adam diasuh oleh Tergugat tidak disekolahkan dan hanya diberi Handphone untuk bermain game supaya tidak rewel. Yang benar anak tersebut tidak mungkin disekolahkan karena belum cukup umur (kurang dari 5 Tahun) dan sewajarnya menggunakan Handphone milik Tergugat untuk dapat berkomunikasi dengan Penggugat;
12. Bahwa gugatan hak asuh anak dari Penggugat sangat tidak berdasar dan beralasan dengan anak ANAK Bin Muhammad Maulana Adam yang sebelumnya 1 (satu) tahun diasuh oleh Tergugat sejak awal kepergian dari rumah kediaman bersama awal bulan Desember 2021, Penggugat tidak ada keberatan/ berusaha mempertahankan anak tersebut ikut pergi dengan Tergugat. Namun secara tiba-tiba pada tanggal 9 Desember 2022 atau setahun kemudian, anak tersebut diambil paksa oleh Penggugat dan Heru Al

Halaman 5 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wibowo (suami Penggugat sekarang) tanpa seijin Tergugat, sehingga tindakan Penggugat tersebut dikawatirkan mempengaruhi mental anak tersebut;

13. Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

### DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa, kami mohon dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konpensi di atas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam rekonpensi yang pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan terhadap hal-hal yang bertentangan dan menyimpangi dari fakta hukum yang sebenarnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui tentang kebenarannya.
2. Bahwa terhadap gugatan hak asuh anak dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, perkenankan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan Rekonvensi (gugat balik) dalam perkara a quo;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengasuh anak ANAK Bin Muhammad Maulana Adam dalam waktu setahun sejak Tergugat Rekonvensi berperilaku buruk dengan mengusir Penggugat Rekonvensi dan anak tersebut dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa tindakan/ perilaku buruk Tergugat Rekonvensi tersebut dikarenakan hubungan perselingkuhan antara Tergugat Rekonvensi dengan Heru Al Wibowo yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga berakibat pada saat itu tanggungjawab sebagai seorang ibu bagi anak ANAK Bin Muhammad Maulana Adam menjadikan anak tidak terurus dan terlantar.
5. Bahwa sangat beralasan apabila perilaku buruk dari Tergugat Rekonvensi terhadap anak ANAK Bin Muhammad Maulana Adam dikawatirkan oleh Penggugat Rekonvensi berakibat pada pertumbuhan jasmani dan rohani anak tersebut menjadi buruk hingga masa depannya tidak terjamin;
6. Bahwa pada saat Tergugat Rekonvensi melakukan hubungan perselingkuhan dengan Heru Al Wibowo dalam masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kemudian sejak saat itu Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung mengambil alih tanggungjawab dengan mengasuh anak ANAK Bin Muhammad Maulana Adam;

Halaman 6 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah peredaran Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hingga kemudian Tergugat Rekonvensi menikah secara sah dengan Heru Al Wibowo, terdapat kekawatiran dari Penggugat Rekonvensi anak ANAK Bin Muhammad Maulana Adam akan kembali diperlakukan buruk oleh Tergugat Rekonvensi apabila anak tersebut diasuhnya;
8. Bahwa anak ANAK Bin Muhammad Maulana Adam yang dalam 1 (satu) tahun diasuh Penggugat Rekonvensi, secara tiba-tiba diambil Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan Heru Al Wibowo yang tidak dikenal dengan baik oleh anak tersebut, sehingga dikawatirkan mempengaruhi mental anak tersebut;
9. Bahwa perilaku buruk Tergugat Rekonvensi juga kembali terjadi pada saat Penggugat Rekonvensi datang kerumah Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak ANAK Bin Muhammad Maulana Adam secara baik-baik, namun sama sekali tidak diberikan kesempatan oleh Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi yang mempunyai tanggungjawab, perilaku yang baik dan cukup mempunyai penghasilan untuk membiayai kehidupan anak ANAK Bin Muhammad Maulana Adam, kiranya sangat beralasan untuk diberikan hak asuh terhadap anak tersebut;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan memutus :

### **DALAM KONVENSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK Bin Muhammad Maulana Adam berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi beserta perintah kepada Penggugat Rekonvensi agar tidak ada larangan bagi Tergugat Rekonvensi untuk menemui dan ikut merawat anak kapanpun Tergugat Rekonvensi menginginkannya;

Halaman 7 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menggugat Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Atau dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Kompensi dan gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, Penggugat memberikan replik Kompensi dan jawaban Rekonsensi secara tertulis tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat mengakui telah salah dalam menulis tanggal pernikahan dan nomor Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yaitu Akta Nikah Nomor : 0182/36/III/2016 tanggal 31-03-2016, adapun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 2014 dengan Akta Nikah Nomor : 0671/014/XII/2014 ;

Bahwa pada posita angka 3 dan 4 dalam kompensi jawaban Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat tidak perlu memberi tanggapan;

3. Bahwa menanggapi posita angka 5 dalam kompensi jawaban Tergugat, Penggugat tegaskan bahwa pernikahan ke-2 Penggugat dengan laki-laki pilihan Penggugat setelah bercerai secara sah dengan Tergugat berdasarkan Akta Cerai nomor : 2371 /AC/2022/PA.Jr, tanggal 8 Juni 2022, tidak ada hubungannya dengan pernikahan Penggugat terdahulu. Penggugat tegaskan kembali bahwa pada waktu masih membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah berselingkuh, namun Tergugat selalu saja curiga dan bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Sehingga dalam keadaan emosi dan kecewa serta marah atas tuduhan yang tidak pernah Penggugat lakukan tersebut, Penggugat dengan sengaja mengaku telah berselingkuh agar Tergugat marah dan secepatnya menceraikan Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tuduhan keji Tergugat, dan Penggugat saat itu berharap secepatnya terbebas dari Tergugat, dari siksaan dan tekanan psikis yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat atas tuduhan-tuduhan tersebut ;

Halaman 8 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Tergugat pada posita angka 7 dalam konpensi jawaban Tergugat yang menyatakan *"....karena Penggugat telah mengusir pergi Tergugat dengan anak tersebut dari tempat kediaman bersama di rumah Penggugat"*;

**Faktanya** bahwa yang mengusir Tergugat bukan Penggugat, melainkan kakak Penggugat yang merasa kasihan dengan ibu Penggugat, karena setiap hari ibu Penggugat menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar terus hanya karena rasa cemburu yang berlebihan dari Tergugat, dan juga sikap Tergugat yang pernah mengancam Penggugat dengan mengatakan *"tak pateni ibumu"*;

5. Bahwa untuk menjawab posita angka 8 konpensi Penggugat, telah Tergugat sampaikan pada posita angka 4 dan 5 replik ini;

**Dan** selanjutnya izinkan Penggugat menceritakan fakta sebenarnya. Yaitu bahwa pada waktu Penggugat masih membina rumah tangga dengan Tergugat di tahun 2021, pada bulan Oktober tahun 2021 tersebut Tergugat di PHK dari pekerjaannya. Oleh karena Penggugat pernah meminjamkan uang kepada orang lain dan orang lain tersebut tidak mengembalikan uang tersebut, maka Tergugat meminta Penggugat untuk bertanggung jawab mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat, sehingga dengan terpaksa dan dengan seizin Tergugat, Penggugat bekerja sebagai sales. Dan dari hasil bekerjanya tersebut Penggugat membayar hutang kepada Tergugat yang pada saat itu merupakan suami Penggugat sendiri. Jadi, Penggugat bekerja karena tuntutan dari Tergugat sendiri yang lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang wajib mencukupi kebutuhan keluarganya, bukan karena Tergugat mengabaikan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Sepulang kerja pun Tergugat tetap melakukan aktifitas Tergugat sebagai seorang istri dan ibu dari anaknya ;

Bahwa sejak Penggugat bekerja tersebut, Tergugat sering kasar kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Dan di setiap pertengkaran yang dipicu oleh kecemburuan Tergugat yang membabi buta tersebut, Tergugat sering sekali berkata kasar dan bahkan pernah mengancam Penggugat dengan mengatakan *"tak pateni ibumu"*. Apakah pantas Tergugat yang katanya *"Berprilaku Baik"* mengatakan hal yang demikian buruk kepada orang tua Penggugat yang pada saat itu merupakan mertua Tergugat sendiri?

Halaman 9 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal itulah yang menyebabkan kakak Penggugat mengusir Tergugat dari rumah tempat tinggal bersama yaitu rumah orang tua Penggugat. Dan pada akhirnya Tergugat pergi tanpa seizin dari Penggugat dengan membawa kabur anak Penggugat;

Bahwa setelah kepergian Tergugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 04 - 04 - 2018 (untuk selanjutnya disebut Anak Penggugat), Penggugat mencari kesana kemari tanpa arah. Penggugat mencari juga ke rumahnya tantenya Tergugat yang ada di Baratan kecamatan Patrang, namun Tergugat dan Anak Penggugat tidak ditemukan. Penggugat menghubungi Tergugat via telpon namun Tergugat tidak mau menjawab telpon dari Penggugat;

Bahwa pada akhirnya dengan harapan bisa mendapatkan Anak Penggugat kembali yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga pada tanggal 13 Januari 2022 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dan Gugatan Hak Asuh Anak secara Ghaib karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, namun majelis hakim pada saat itu hanya memeriksa gugatan cerai saja dan tidak memeriksa gugatan hak asuh anak karena tidak diketahuinya alamat Tergugat dan Anak Tergugat;

Bahwa sejak saat itu Penggugat selalu mencari tahu keberadaan Anak Penggugat hingga Penggugat sering sakit karena memikirkan Anak Penggugat ;

6. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas posita angka 9 konpensi Tergugat;

**faktanya** ialah bahwa seringkali Tergugat meminta dikirim uang yang disebut oleh Tergugat sebagai uang tabungan nya Anak Penggugat, dan juga meminta uang yang katanya Tergugat digunakan oleh Penggugat untuk memperbaiki rumah tempat tinggal bersama, dan lain sebagainya;

Bahwa Tergugat baru saja mendapat pekerjaan dan bekerja sebagai sales. Sedangkan anak Penggugat dititipkan ke tetangga selama Tergugat bekerja;

Bahwa jelaslah hal tersebut membuktikan Tergugat tidak mampu dan tidak bisa mendampingi dan mengawasi Anak Penggugat yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

7. Bahwa pada dasarnya posita angka 10 konpensi Tergugat membenarkan bahwa Tergugat melarang dan menghalangi anak Penggugat berkomunikasi

Halaman 10 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, karena bagaimana mungkin seorang anak tidak akan mengenali ibunya jika sering berkomunikasi? Hingga akhirnya Penggugat dengan terpaksa mengambil secara paksa Anak Penggugat dari penguasaan Tergugat ;

8. Bahwa di Indonesia setiap usia anak memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Untuk anak usia 3 tahun sudah bisa menikmati pendidikan jenjang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Sedangkan Anak Penggugat yaitu ANAK, Lahir tanggal 04 - 04 - 2018 atau sekarang berusia 4 tahun 9 bulan sudah sangat layak untuk mengikuti pendidikan jenjang PAUD demi kebbaikannya, daripada hanya diberikan handphone untuk bermain game di rumah. Hal ini Penggugat sampaikan untuk membantah posita Jawaban Tergugat angka 11 yang menyatakan bahwa "*Anak tidak mungkin disekolahkan karena belum cukup umur (kurang dari 5 tahun)*";

9. Bahwa menanggapi posita angka 12 konpensi Tergugat, Penggugat menilai tanggapan Tergugat tersebut menunjukkan ketidaktahuan Tergugat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, Dalam hal terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Sehingga sudah selayaknya Anak Penggugat yang pada saat ini berusia 4 tahun 9 bulan berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Bahwa Sejak Anak Penggugat berada dalam penguasaan Penggugat yaitu sejak tanggal 10 Desember 2022, Penggugat dilarang oleh suami Penggugat untuk bekerja demi menemani, mendampingi, mengawasi, dan menjaga tumbuh kembang Anak Penggugat;

Bahwa sejak bulan Januari 2023, anak Penggugat telah Penggugat daftarkan sekolah di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), didaftarkan juga di Taman Pendidikan Al-Qur'an demi mendapat ilmu pendidikan umum dan pendidikan agama sebagai bekal hidup kelak;

Halaman 11 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon menyatakan menolak jawaban Termohon selain dan selebihnya karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan sudah sepantasnya dalil-dalil yang demikian harus ditolak;

### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Tergugat adalah Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon pula apa yang terurai dalam gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali pada jawaban dalam Rekonsensi ini ;
3. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konsensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dengan tegas posita angka 3 dalam gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi yang menyatakan "Tergugat rekonsensi mengusir Penggugat Rekonsensi dan anak tersebut dari rumah kediaman bersama";

Faktanya bahwa yang mengusir Penggugat rekonsensi ialah kakak Tergugat rekonsensi yang merasa kasihan dengan ibu Tergugat Rekonsensi, karena setiap hari ibu Tergugat rekonsensi menyaksikan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bertengkar terus hanya karena rasa cemburu yang berlebihan dari Penggugat. Dan sakit hati kakak Tergugat rekonsensi terhadap Penggugat rekonsensi yang pernah mengancam Tergugat rekonsensi dengan kalimat "*tak pateni ibumu*";

Apakah pantas Penggugat rekonsensi yang katanya berperilaku baik mengatakan hal yang demikian buruk kepada orang tua Tergugat rekonsensi yang merupakan mertua Penggugat rekonsensi sendiri?

5. Bahwa Tergugat rekonsensi menolak dengan tegas posita angka 4, angka 5, dan angka 6 gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi yang intinya menuduh Tergugat rekonsensi selingkuh pada waktu masih membina rumah tangga dengan Penggugat rekonsensi;

Faktanya bahwa Tergugat rekonsensi tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain. Penggugat rekonsensi memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga Penggugat rekonsensi tega menuduh Tergugat rekonsensi yang

Halaman 12 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu berstatus sif dari Penggugat rekonsensi berselingkuh dengan laki-laki lain. Padahal Tergugat rekonsensi rela bekerja sebagai sales untuk menggantikan tanggung jawab Penggugat rekonsensi sebagai tulang punggung keluarga, namun tetap saja Penggugat rekonsensi tega menuduh Tergugat rekonsensi berselingkuh;

6. Bahwa Tergugat rekonsensi menolak dengan tegas pernyataan Penggugat rekonsensi pada posita angka 7 gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi yang menyatakan, ". kekhawatiran dari Penggugat rekonsensi anak ANAK akan kembali diperlakukan buruk oleh Tergugat rekonsensi apabila anak tersebut diasuhnya";

**Faktanya** bahwa Tergugat Rekonsensi sejak masih hidup bersama sebagai suami-istri dengan Penggugat rekonsensi, tidak pernah sekalipun memperlakukan buruk kepada anak kandungnya yaitu ANAK (untuk selanjutnya disebut Anak Tergugat rekonsensi);

Bahwa setelah Tergugat rekonsensi menikah dengan laki-laki pilihan Tergugat rekonsensi yaitu Heru Al Wibowo, dan sejak anak Penggugat tinggal dengan Tergugat rekonsensi yaitu sejak tanggal 10 Desember 2022, Suami Tergugat rekonsensi yaitu Heru Al Wibowo melarang Tergugat rekonsensi bekerja, agar bisa fokus menjaga, merawat, dan memberikan pengawasan yang maksimal kepada Anak Tergugat rekonsensi;

Bahwa sejak bulan Januari 2023, Tergugat rekonsensi telah mendaftarkan sekolah Anak Tergugat rekonsensi di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan juga didaftarkan di Taman Pendidikan Al-Qur'an demi mendapat ilmu pendidikan umum dan pendidikan agama sebagai bekal hidup kelak;

7. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat rekonsensi pada posita angka 8 gugatan rekonsensi yang pada intinya menyatakan bahwa "*Tergugat rekonsensi tidak dikenal dengan baik oleh Anak tersebut,*" menunjukkan bahwa selama anak Tergugat rekonsensi tinggal bersama Penggugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi menghalangi dan tidak mengizinkan Tergugat rekonsensi untuk sekedar berkomunikasi dengan Anak Tergugat rekonsensi. Namun meskipun demikian, hati dan kasih sayang seorang ibu akan mudah dirasakan oleh Anak Kandung Tergugat rekonsensi sehingga Anak Tergugat rekonsensi tetap merasa nyaman dan kembali gemuk dan juga sehat seperti

Halaman 13 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sebelum dipisahkan dari ibunya oleh kedzaliman Penggugat

rekonpensi;

8. Bahwa Tergugat rekonpensi menolak dengan tegas posita angka 9 gugatan rekonpensi;

**Faktanya** bahwa dikarenakan Tergugat rekonpensi hanya tinggal berdua saja dengan anak Tergugat rekonpensi di rumah Tergugat rekonpensi karena suami Tergugat rekonpensi sedang bekerja, Tergugat rekonpensi merasa khawatir dan ketakutan yang luar biasa serta trauma bila kesempatan itu digunakan oleh Penggugat rekonpensi untuk kembali membawa kabur anak Tergugat rekonpensi, dan selanjutnya menghalangi serta melarang Tergugat rekonpensi untuk bertemu dengan Anak Tergugat rekonpensi, karena Pengadilan Agama Jember belum memutuskan dan menetapkan bahwa anak Tergugat rekonpensi berada dibawah asuhan Tergugat rekonpensi;

9. Bahwa Tergugat rekonpensi menolak dengan tegas pengakuan Penggugat rekonpensi yang dengan congkaknya mengaku sebagai orang yang bertanggung jawab, berprilaku baik, dan mampu membiayai Anak Tergugat rekonpensi. Karena sikap dan tingkah laku Penggugat Rekonpensi sangat-sangat jauh dari pengakuannya tersebut;

10. Bahwa izinkan Tergugat Rekonpensi untuk menjelaskan beberapa sikap Penggugat Rekonpensi yang sangat tidak bertanggung-jawab, berprilaku buruk, dan tidak mampu membiayai Anak Tergugat Rekonpensi;

- 10.1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tega menuduh Tergugat Rekonpensi yang rela menjadi tulang punggung keluarga berselingkuh dengan laki-laki lain pada saat Penggugat Rekonpensi masih sebagai suami sah Tergugat Rekonpensi;

- 10.2. Bahwa Penggugat Rekonpensi melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dengan memaksa Tergugat Rekonpensi membayar uang yang dipinjamkan kepada orang lain pada saat masih berstatus sebagai suami sah dari Tergugat Rekonpensi;

- 10.3. Bahwa Penggugat Rekonpensi pernah mengancam Tergugat Rekonpensi dengan mengatakan "*tak pateni ibumu*" yang merupakan mertuanya sendiri pada saat masih berstatus sebagai suami sah dari Tergugat Rekonpensi;

Halaman 14 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.4. Bahwa Penggugat Rekonpensi membawa kabur Anak Tergugat Rekonpensi dan menghalangi Tergugat Rekonpensi untuk sekedar berkomunikasi;
- 10.5. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak memberikan pendidikan yang layak kepada Anak Tergugat Rekonpensi dan tidak memperhatikan Anak Tergugat Rekonpensi;
- 10.6. Bahwa Penggugat Rekonpensi hingga sekarang masih menumpang tempat tinggal di rumah orang tua tiri Penggugat Rekonpensi;
11. Bahwa pada akhir bulan November 2022 Penggugat mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat dan anak Penggugat di kota Sumbawa provinsi Nusa tenggara barat. Sehingga pada tanggal 9 Desember 2022 Penggugat mengambil dengan cara diam-diam anak Penggugat dari penguasaan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak Penggugat yang hingga saat ini tidak di sekolahkan oleh Tergugat, tidak diberikan pendidikan agama, hanya diberikan Handphone untuk bermain game setiap hari agar anak Penggugat tidak menangis dan rewel. Penggugat merasa takut jika anak Penggugat diambil kembali oleh Tergugat tanpa ijin Penggugat, dan menghalangi-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat. Dan oleh karena itu, agar Penggugat mendapatkan kepastian hukum penguasaan atas anak Penggugat, dan agar bisa menjamin pendidikan anak Penggugat yang akan Penggugat sekolahkan di lembaga pendidikan di Kota Jember, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh Anak terhadap anak Penggugat yang bernama ANAK (laki-laki, lahir 04-04-2018) ;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat Rekonpensi keberatan atas rekonpensi Penggugat Rekonpensi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi dalam hal Mut'ah, Iddah, dan hadhonah yng diajukan Penggugat Reknpensi ;

Maka berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

Halaman 15 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ANAK (laki-laki, lahir 04-04-2018) di bawah asuhan Penggugat;
3. Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya sepanjang hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat, serta tidak diakuinya secara tegas tentang kebenarannya oleh Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

### DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

### SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik konpensi yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya memberikan duplik konpensi tertanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban tertulisnya yaitu membantah dalil gugatan Penggugat, dan dalam Replik Rekonpensinya Penggugat Rekonpensi tetap mohon supaya gugatan Rekonpensinya dikabulkan, sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak menanggapi Replik Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatan konpensi/bantahan rekonpensi, Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan alat bukti, berupa:

#### A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aisyah NIK. 3509136705930003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember tanggal 20 Oktober 2018, telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama ANAK NIK. 3509130404180002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember tanggal 14 Oktober 2018 yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Aisyah Nomor 3509131008220003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 16 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
Kabupaten Jember tanggal 11 Agustus 2022 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai Nomor 2371/AC/2022/PA.Jr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 9 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0554/006/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tanggal 4 November 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kwitansi pendaftaran masuk sekolah tanggal 11 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi dari fotokopi bukti pembayaran SPP sekolah PAUD Bougenvil tanggal 9 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi dari fotokopi formulir pendaftaran Taman Pendidikan Qiro'atil dan Madrasah Diniyah Al Abror tanggal 4 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi pesan aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi riwayat telepon aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, tempat lahir Jember, tanggal lahir 15 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Jember;

Halaman 17 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di depan persidangan dan dengan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun kini sudah bercerai pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak laki-laki bernama Radinka, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud hendak mengajukan gugatan hak asuh anaknya yang bernama Radinka karena anaknya dibawa pergi oleh suaminya (Tergugat);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat di bawa pergi oleh Tergugat karena dulu sebelum Penggugat bercerai dengan Tergugat sering bertengkar di rumah orangtua Penggugat sehingga mengganggu orangtua Penggugat kemudian mereka di usir oleh kakaknya Penggugat dan keduanya pergi dari rumah orangtua Penggugat, dan tidak lama kemudian Penggugat pulang ke orangtuanya sendirian dan katanya Penggugat ditinggal Tergugat karena Tergugat pegi dengan membawa anaknya;
- Bahwa pada saat pergi tersebut Tergugat tidak ijin dan tidak memberi tahu kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahu perginya;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dan anaknya akan tetapi tidak ketemu, Penggugat juga sudah telpon kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memberitahukan keberadaan Tergugat dan anaknya, akhirnya Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan agama Jember, dan setelah bercerai Penggugat mencari lagi anaknya tersebut dan akhirnya anaknya diambil dan di asuh oleh Penggugat sampai sekarang ini;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat yang hingga kini sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa anak tersebut ketika baru datang keadaannya kurus dan tidak bisa apa-apa, akan tetapi sekarang ini keadaannya sehat, ceria dan sudah gemuk;
- Bahwa anak tersebut sekarang sudah bersekolah di PAUD Bougenvill dan juga diajari mengaji ;

Halaman 18 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah datang menjenguk

anaknya tersebut dirumah Penggugat;

- Bahwa Selama anaknya diasuh Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat dan suaminya yang baru sangat sayang kepada anaknya Penggugat, bahkan sekarang ini Penggugat tidak boleh kerja dulu dengan tujuan agar fokus mendidik anaknya;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, tempat lahir Jember, tanggal lahir 1 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember; Saksi di sumpah secara Agama Islam depan persidangan lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun kini mereka sudah bercerai sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak laki-laki, bernama Radinka, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat kepersidangan ini bermaksud untuk mengajukan gugatan hak asuh anak, Karena dulu anaknya dibawa oleh Tergugat dengan tanpa ijin kepada Penggugat dan meskipun Penggugat mencarinya namun tidak ketemu;
- Bahwa anak Penggugat dibawa pergi oleh Tergugat karena dulu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kemudian di usir oleh kakak Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat, tidak lama kemudian Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendirian sedangkan anaknya dibawa pergi oleh Tergugat, akhirnya Penggugat bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat lalu Penggugat kembali mencari anaknya, dan setelah ketemu anaknya lalu oleh Penggugat diambil diajak pulang ke Jember dan sekarang ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat sejak 2 bulan yang lalu yaitu bulan Desember 2022;
- Bahwa keadaan anak Penggugat sekarang ini baik-baik saja dan sekarang lebih sehat dan berisi daripada ketika masih ikut dengan Tergugat, dulu badannya kurus sekarang gemuk;

Halaman 19 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama anaknya diasuh oleh Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah datang menjenguk anaknya di rumah Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirim uang belanja kepada anaknya;

- Bahwa yang membiayai anak tersebut sekarang ini adalah Penggugat dan suaminya yang sekarang karena Penggugat sudah kawin lagi dengan laki-laki bernama Heru;
- Bahwa menurut saksi suami Penggugat tersebut mampu untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, karena suaminya bekerja berdagang;
- Bahwa suami Penggugat yang sekarang ini sangat menyayangi anaknya Penggugat bahkan sekarang ini Penggugat oleh suaminya tidak boleh bekerja dan disuruh untuk fokus mendidik anaknya untuk sekolah;
- Bahwa sekarang ini anak tersebut sudah sekolah di PAUD dan juga belajar mengaji ;
- Bahwa saksi sudah bilang kepada Penggugat agar supaya anaknya diasuh secara bersama, namun tidak berhasil, Penggugat bilang katanya dulu dibawa lari dan disembunyikan tidak memberitahu Penggugat sehingga Penggugat khawatir dibawa lari lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pacaran dengan Heru ketika Penggugat masih menikah dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat menikah dengan Heru yaitu bulan Nopember 2022;
- Bahwa Penggugat sudah mencari anaknya tapi tidak ketemu, dan setelah Penggugat bercerai mencari lagi dan akhirnya bertemu di Sumbawa lalu dibawa pulang ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan atau memperkuat dalil gugatan rekompensinya, Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi print out percakapan whatsapp antara Penggugat dan ibu Penggugat yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Surat Persyaratan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 6 Nopember 2021 yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah

Halaman 20 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);

3. Print out foto Penggugat dan Heru yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi print out percakapan whatsapp antara Penggugat dan Heru yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi print out percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi salinan putusan perkara nomor 294/Pdt.G/222/PA.Jr. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 19 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi print out percakapan whatsapp antara ibu Tergugat dan pihak bimbingan belajar, bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);
8. Rekaman video Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 2961/HRD/GGVM/SK/XII/2022 yang dikeluarkan AOM Manager PT. GeoGiven tanggal 26 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi slip gaji Tergugat dikeluarkan bagian keuangan PT. Geo Given bulan Januari 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Penggugat tidak menyangkalnya;

### B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, tempat lahir Jember, tanggal lahir 17 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal;

Halaman 21 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi telah bersumpah di depan persidangan lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Radinka, umur 5 tahun, akan tetapi sekarang ini Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dulu diasuh oleh Tergugat namun sejak 2 bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Desember 2022 anak tersebut diambil tanpa sepengetahuan Tergugat dan diasuh oleh Penggugat sampai sekarang ini;
- Bahwa selama anak diasuh Tergugat penyakit alergi anaknya pernah kambuh namun sekarang sudah sehat;
- Bahwa Tergugat keberatan kalau anak tersebut diasuh oleh Penggugat karena pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Heru;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hubungan cinta antara Penggugat dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Tergugat katanya setelah anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat kondisinya kurus dan sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tidak pernah menjenguk anaknya Penggugat dan Tergugat setelah anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya karena Tergugat sibuk dengan pekerjaannya;
- Bahwa sekarang ini Tergugat bekerja di perusahaan Nestle di GG, yang mengkoordinasi di Alfa dan Indomaret di Sumbawa dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selama anaknya Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anaknya karena anaknya sudah diasuh oleh Penggugat;

Halaman 22 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat pada saat ikut dengan Tergugat di Sumbawa yaitu kalau pagi ikut bersama saksi dan kalau siang bersama Tergugat karena Tergugat sudah pulang;

- Bahwa pada saat Tergugat bekerja maka anak tersebut tetap di rumah dan tidak pernah keluar rumah;
- Bahwa anak tersebut diambil oleh Penggugat di tengah jalan sehingga masyarakat sekitar menjadi gempar;
- Bahwa pada saat anak tersebut ikut Tergugat belum di sekolahkan karena masih umur 4,5 tahun, akan tetapi diajari sendiri di rumah dan sudah bisa berhitung dan menyebut dalam bahasa Inggris, kepandaian di atas rata – rata;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, sampai sekarang ini Tergugat belum menikah lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat, agar supaya hak asuh anaknya tidak di permasalahan dan di asuh Penggugat namun tidak berhasil, karena Tergugat khawatir kalau diasuh oleh Penggugat nanti tidak jadi anak yang sholeh, karena Penggugat tidak baik;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 1 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi setelah bersumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai bibiknya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Radinka, umur 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, akan tetapi sekarang sudah bercerai yaitu pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak;
- Bahwa anak tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai diasuh oleh Tergugat dan sekarang ini diasuh oleh Penggugat karena anak tersebut diambil oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;

Halaman 23 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun tinggalnya di rumah orangtua Penggugat lalu Tergugat diusir oleh keluarga Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat pergi kerumah saksi dengan membawa anaknya;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian bertengkar dan Penggugat pergi dari rumah saksi selanjutnya Tergugat dan anaknya pulang ke orangtuanya di Sumbawa selama kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai ijin Tergugat kepada Penggugat pada saat Tergugat pulang ke Sumbawa tersebut karena saat itu Penggugat sudah pergi dari rumah saya;
  - Bahwa pada saat Tergugat pulang ke Sumbawa tersebut Penggugat belum bercerai dengan Tergugat, Penggugat bercerai dengan Tergugat yaitu setelah Tergugat pulang ke Sumbawa;
  - Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat kemudian pada bulan Desember 2022 yang lalu Penggugat mencari anaknya lalu diambil dan diasuh oleh Penggugat sampai sekarang ini;
  - Bahwa setahu saksi ketika Radinka ikut Tergugat, Radinka gembira namun sejak diasuh oleh Penggugat saksi tidak tahu kondisinya;
  - Bahwa Tergugat dan Radinka tinggal di rumah saksi selama 2-3 hari, kemudian Tergugat dan anaknya pergi ke Surabaya dan terus pulang ke Sumbawa;
  - Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat dan anaknya kerumah saksi akan tetapi sudah terlambat karena Tergugat sudah pergi, sedangkan Penggugat mencari Tergugat dan anaknya kerumah saksi sudah hari ke 5 setelah Tergugat diusir;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
  - Bahwa Radinka diasuh oleh Tergugat di Sumbawa selama 1 tahun, dan pada bulan Desember 2022, Radinka diambil oleh Penggugat dengan cara yang tidak baik, karena pada saat di ambil oleh Penggugat tersebut Radinka tidak mau ikut dengan Penggugat akan tetapi oleh Penggugat dipaksa ikut dengan Penggugat;

Halaman 24 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu secara langsung saat pengambilan Radinka tersebut, saksi hanya dengan dari cerita ibu Tergugat;

Bahwa kedua belah pihak telah mencukupkan bukti-buktinya dan Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 Maret 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat melalui kuasanya memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan mohon kepada pengadilan adar supaya mengabulkan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi:

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1, identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat serta jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jember secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, dan dikaitkan dengan bukti P.4 maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 8 Juni 2022. Atas dasar hal tersebut maka Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Hak asuh anak (*hadlonah*) terhadap Tergugat;

Halaman 25 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui upaya mediasi dengan menunjuk Mediator bernama Muchamad Dasuki, S.H., M.H.E.S. sebagai Mediator, agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan perselisihan hak asuh anak secara kekeluargaan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 130 HIR, Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun dalam laporannya tanggal 05 Januari 2023 menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan Mediator tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya:

- bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan telah memiliki anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir 04-04-2018;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pada bulan Desember 2021 anak Penggugat dibawa pergi oleh Tergugat ke pulau Sumbawa tanpa ijin Penggugat dan tanpa memberi kabar sedikitpun kepada Penggugat;
- bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 Penggugat bercerai dengan Tergugat, Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak Penggugat yang hingga saat ini tidak di sekolahkan oleh Tergugat, tidak diberikan pendidikan agama, hanya diberikan Handphone untuk bermain game setiap hari agar anak Penggugat tidak menangis dan rewel dan oleh karena anak Penggugat tersebut sebelum bercerai berada dalam penguasaan Tergugat, maka pada tanggal 9 Desember 2022 Penggugat mengambil anak Penggugat dari penguasaan Tergugat;
- bahwa Penggugat merasa takut jika anak Penggugat diambil kembali oleh Tergugat tanpa ijin Penggugat, dan menghalangi-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat, oleh karena itu, agar Penggugat mendapatkan kepastian hukum penguasaan atas anak Penggugat, dan agar bisa menjamin pendidikan anak Penggugat yang akan Penggugat sekolahkan di lembaga pendidikan di Kota Jember, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh Anak terhadap anak Penggugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir 04 April 2018) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

Halaman 26 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat membenarkan mengenai adanya hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat dan telah mempunyai 1 orang anak bernama ANAK, sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dan anak Penggugat dan Tergugat yang sejak awal bulan Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 dalam penguasaan Tergugat karena Penggugat telah mengusir pergi Tergugat dengan anak tersebut dari tempat kediaman bersama di rumah Penggugat namun sekarang ini anak tersebut sudah diambil dan diasuh oleh Penggugat;

- bahwa Penggugat mengusir Tergugat dengan anaknya karena sikap dan perilaku buruk Penggugat sendiri yang berhubungan selingkuh dengan Heru Al Wibowo (suami Penggugat sekarang), yang berakibat Penggugat melupakan tanggungjawabnya sebagai ibu kandung terhadap anaknya sehingga menjadikan anak tidak terurus dan terlantar, sehingga sangat beralasan Tergugat sebagai ayah kandung yang mempunyai tanggungjawab mengambil alih dengan mengasuh anak tersebut;
- bahwa Tergugat menolak mengenai Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan anak tersebut karena selama 1 (satu) tahun anak tersebut diasuh oleh Tergugat setiap saat berkomunikasi dengan Penggugat, tidak benar selama anak diasuh oleh Tergugat tidak disekolahkan dan hanya diberi Handphone untuk bermain game, Yang benar anak tersebut tidak mungkin disekolahkan karena belum cukup umur (kurang dari 5 Tahun) dan sewajarnya menggunakan Handphone milik Tergugat untuk dapat berkomunikasi dengan Penggugat;
- bahwa gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat sangat tidak berdasar dan beralasan karena sejak awal kepergian dari rumah kediaman bersama awal bulan Desember 2021, Penggugat tidak ada keberatan/berusaha mempertahankan anak tersebut ikut pergi dengan Tergugat, oleh karena itu Tergugat menyatakan secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan pokok masalah yang sangat urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah: apakah Penggugat berhak memelihara dan mengasuh anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, dan apakah Penggugat telah melupakan

Halaman 27 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mahkamahagung.go.id mengandung terhadap anaknya sehingga menjadikan anak tidak terurus dan terlantar ?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 serta 2 orang saksi yaitu Alis Winahyu dan Muhammad Sholeh;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan pengetahuan para saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh para saksi, keterangan para saksi tersebut diberikan di bawah sumpah di hadapan persidangan, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan keterangannya ada relevansinya dengan pokok perkara, maka berdasarkan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR para saksi Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10 serta 2 orang saksi yaitu Diah Purbaningsih dan Wiwit Widiastuti:

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan pengetahuan para saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh para saksi, keterangan para saksi tersebut diberikan di bawah sumpah di hadapan persidangan, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan keterangannya ada relevansinya dengan pokok perkara, maka berdasarkan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR para saksi Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan T.6, T.9 dan T.10), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-*hazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal-hal yang terkait dan bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 28 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7, dan P.8, adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazege/en, fotokopi bukti P.7 dan P.8 tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada disekolahkan, akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sekarang ini telah mengikuti pendidikan sekolah di PAUD Bougenvil dan juga mengaji di Taman Pendidikan Qiro'atil dan Madrasah Diniyah Al Abror ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 serta bukti T.1, T.3, T.4, T.5, dan T.7, berupa fotokopi print out percakapan dari whatsapp dan fotokopi Print Out Foto dari whatsapp, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut berupa pengembangan dari arti bukti surat, sehingga sepanjang tidak dibantah oleh lawan maka dapat dijadikan alat bukti. Namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri baik formil maupun materil dan harus didukung dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 dikaitkan dengan bukti T.5, dan T.8, berupa Fotokopi Print out dari whatsapp dan fotokopi print out percakapan dari whatsapp, dan oleh karena bukti tersebut telah didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa sejak anak Penggugat tersebut dibawa pergi oleh Tergugat, Penggugat senantiasa berusaha untuk mencari anaknya walaupun tidak berhasil, Penggugat juga selalu ingin berkomunikasi dengan anaknya, yang pada puncaknya akhirnya Penggugat berhasil untuk menemukan anaknya yang selanjutnya Penggugat mengambil anaknya tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3, dan T.4 berupa Fotokopi Print Out Foto dari whatsapp dan fotokopi print out percakapan dari whatsapp yang oleh Tergugat digunakan untuk menguatkan dalil bantahannya mengenai keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan alasan karena Penggugat telah selingkuh, akan tetapi bukti tersebut ternyata tidak didukung dengan bukti yang lain, dengan demikian maka bukti tersebut tidak memenuhi sebagai alat bukti dalam persidangan, dengan demikian maka dalil bantahan keberatan tersebut tidak terbukti;

Halaman 29 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.8 berupa video dari HP maka alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti bebas;

Menimbang bahwa alat bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, akan tetapi surat tersebut dibuat oleh Penggugat dalam keadaan emosi dan kecewa serta marah atas tuduhan yang tidak pernah Penggugat lakukan, Penggugat dalam keadaan siksaan dan tekanan psikis yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat atas tuduhan-tuduhan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara sahya suatu perjanjian adalah:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.
5. Syarat-syarat perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif.

Menimbang, bahwa suatu perjanjian batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syarat obyektif (poin 3 dan 4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa surat persyaratan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara, oleh karena itu surat tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan pengakuan Penggugat dan Tergugat atau yang setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang tetap sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri sah yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang lahir di Jember pada tanggal 04 April 2018;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat akan tetapi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian oleh kakak Penggugat diusir dari rumah orangtua Penggugat, lalu Tergugat pergi ke rumah bibi Tergugat;

Halaman 30 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Desember 2021 Tergugat pergi ke Sumbawa dengan anaknya dengan tanpa memberitahu Penggugat, dan oleh karena Tergugat bekerja di Indomaret dan di Alfamaret maka kalau pagi hari anak tersebut diasuh oleh ibu Tergugat, dan kalao siang hari setelah Tergugat pulang dari kerja maka anaknya tersebut diasuh oleh Tergugat, dan anak tersebut belum disekolahkan oleh Tergugat karena belum waktunya dan usia anak tersebut belum mencapai 5 tahun ;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dan anaknya akan tetapi tidak bertemu;
5. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 Penggugat bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Jember, dan selanjutnya pada bulan November 2022 Penggugat menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Heru Al Wibowo;
6. Bahwa pada bulan Desember 2022 Penggugat dan Heru Al Wibowo mencari anaknya ke Sumbawa, dan pada 9 Desember 2022 Penggugat secara diam-diam mengambil anaknya dari penguasaan Tergugat dan diasuh sampai sekarang ini;
7. Bahwa Penggugat telah mengasuh anaknya dengan baik menyekolahkan anaknya di PAUD Bogenvil dan juga mengaji di Taman Pendidikan Qiro'atil dan Madrasah Diniyah Al Abror, dan suami Penggugat yang baru bisa menerima dan tidak keberatan serta berlaku baik kepada anak Penggugat, serta mampu untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat dan pada saat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dirumah orangtua Penggugat maka Penggugat dan Tergugat di usir oleh kakak Penggugat, lalu Tergugat dan anaknya pergi kerumah bibi Tergugat, dan oleh karena terjadi pertengkaran lagi kemudian Tergugat pergi ke Sumbawa dengan membawa anaknya dengan tanpa memberitahukan kepada Penggugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan anaknya akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat dan anaknya, dan selama anak tersebut ikut Tergugat anaknya belum disekolahkan, dan setelah anak tersebut

Halaman 31 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar-dasar Penggugat anak tersebut keadaannya baik-baik dan disekolahkan di PAUD Bogenvil dan mengaji di Taman Pendidikan Qiro'atil dan Madrasah Diniyah Al Abror, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak untuk memelihara anaknya, sedangkan bantahan Tergugat yang menyatakan, Penggugat tidak bertanggungjawab untuk mengasuh dan merawat anaknya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 3 pula terbukti selama anak dikuasai oleh Tergugat, anak tersebut banyak diasuh oleh ibu Tergugat, padahal ibu kandung (Penggugat) lebih berhak untuk memelihara anaknya dari pada orang selain ibu kandungnya, demikian pula anak juga lebih berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dari ibu kandungnya dari pada dipelihara oleh orang lain selain ibu kandungnya, kecuali ibu kandungnya gugur haknya untuk mengasuh anaknya, padahal dalam perkara ini tidak ada bukti yang membuat Penggugat gugur menjadi pemegang hak asuh atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama. Dalam hal ini untuk mengasuh dan atau memelihara anak maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya, karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari yang lainnya { in-cassu Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga yang lebih banyak tinggal dirumah };

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan pengasuhan anak itu adalah untuk kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, yang dari pertimbangan putusan tersebut diangkat menjadi Kaidah Hukum bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadlonah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak (Vide : Himpunan Putusan

Halaman 32 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Bidang Perdata Agama  
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2009, halaman 1037) ;

Menimbang, bahwa demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2947 K/Pdt/2008, tanggal 21 April 2010, yang dari pertimbangan putusan tersebut diangkat menjadi Kaidah Hukum bahwa titik sentral yang menjadi bahan pertimbangan hak asuh atas anak yang masih di bawah umur tidak lain adalah kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 5 tahun { belum mumayyiz belum berukuran 12 tahun }, maka yang lebih berhak untuk mengasuh / memeliharanya adalah Penggugat /ibu kandungnya, sebagaimana yang dikemukakan dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

*Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

- Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 :

فإذا اجتمعوا وتقدم حينئذ أم فأما لها وإن علت . فأب فأما لها وإن علا فلا لأقرب من الحواشي

*Artinya: Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping.*

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum maka perkara ini dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 04 April 2018 berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 33 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dengan berdasar pada ketentuan tersebut maka hak hadlonah (hak asuh) atas anak Penggugat dan Tergugat, yang dipegang oleh Penggugat tersebut adalah selama anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, oleh karena itu apabila anak tersebut sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun, hak hadlonah (hak asuh) atas anak tersebut diserahkan kepada anaknya sendiri untuk memilih di antara Penggugat selaku ibunya atau Tergugat selaku ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya, hal demikian sangat sejalan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, dan dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang. Demikian pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ditetapkan di bawah hadlonah Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat berkewajiban memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak untuk berkunjung/ menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan

Halaman 34 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
anakny, hal tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah dari Penggugat;

### II. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang konpensi, haruslah dianggap telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan hukum tentang rekonpensi ini, demikian pula sebaliknya dan keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi telah mengajukan gugatan balasan/gugatan balik (rekonpensi) terhadap Tergugat Rekonpensi dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai perilaku yang buruk yaitu pada saat Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi masih suami istri telah mengusir Penggugat Rekonpensi dan anaknya dari tempat tinggal bersama selain itu Tergugat Rekonpensi juga telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Heru Al Wiboo, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi khawatir kalau anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi diasuh oleh Tergugat Rekonpensi anak tersebut menjadi tidak terurus dan terlantar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena didalam perkara ini dalam pokok pekaranya adalah mengenai gugatan hak asuh anak sedangkan dalam pokok perkara ini gugatan tersebut sudah dikabulkan dengan menetapkan Penggugat konpensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, dengan demikian maka gugatan Rekonpensi yang memohon agar anak yang bernama ANAK ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya menurut pendapat Majelis tidak beralasan, karenanya gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat rekonpensi tersebut ditolak;

Halaman 35 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Dalam Kompensi dan Rekompensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dibebani untuk membayar biaya perkara; yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan-peraturan lain yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

### I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, tanggal lahir 04 April 2018 berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat, dengan memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

### II. Dalam Rekompensi

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekompensi;

### III. Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jember pada hari Kamis 16 Maret 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijriyyah, oleh kami **Drs. Murdini, M.H.** sebagai Ketua MajelisMajelis serta **Drs. H. Ramli, M.H.** dan **H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Abd. Rahman, S.H.,** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Halaman 36 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Murdini, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

**Drs. H. Ramli, M.H.**

ttd

**H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.**

Panitera Pengganti

ttd

**Abd. Rahman, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Plt. Panitera

**Drs. H. Subandi S.H.,M.H**

Halaman 37 dari 37 Salinan Putusan No:6314/Pdt.G/2022/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)